



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini tanggal, kami para pihak dalam
Perkara Nomor : 2706/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. dalam Perkara Gugatan
Waris antara;

(PENGGUGAT), umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang,
Selanjutnya disebut Sebagai “ Pihak ke I (PENGGUGAT)
“;

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada
dan, para Advokat dan Konsultan Hukum dari”
beralamat di, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal

Melawan :

1. **PENGGUGAT I** umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang,
Selanjutnya disebut Sebagai “Pihak ke II (TERGUGAT I)“;
2. **PENGGUGAT II** umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang,
Selanjutnya disebut Sebagai “ Pihak ke II (TERGUGAT II) “ ;

Dalam hal ini para Tergugat telah memberikan kuasa kepada dan
..... para Advokat dan Konsultan Hukum dari” beralamat
di, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Setelah melakukan mediasi dengan Mediator yang telah
bersertifikat bernama dan terdaftar di Pengadilan Agama
Tigaraksa, pada hari tanggal, dan terakhir hari
tanggal, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama
Tigaraksa, yang dihadiri kedua belah pihak (Penggugat dan sebagian
Tergugat diwakili kuasa hukumnya), dan setelah kami mendengar
nasihat, saran dan masukan berharga dari Mediator, kami menyepakati
mengenai Gugatan Waris ini akan dicabut dipersidangan dengan
kesepakatan seagai berikut :

“Hal.1 dari 6 hal. Akta Perdamaian No. 3782/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1,

Bahwa Pihak ke I (Penggugat) dengan Pihak ke II (Tergugat), sepakat penyelesaian Gugatan waris ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dibawah ini ini:

Pasal 2,

1. Bahwa Pihak ke I (Penggugat) dan Pihak ke II (Tergugat) sepakat bahwa ;
2. Bahwa Pihak ke I (Penggugat) dan Pihak ke II (Tergugat) sepakat bahwa;
3. Bahwa Pihak ke I (Penggugat) dan Pihak ke II (Tergugat) sepakat bahwa;

Demikian Kesepakatan/Akta Vandading ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami berdua selaku para pihak dan diketahui oleh Mediator, dan Akta Kesepakatan ini mengikat bagi kami kedua, dan jika ternyata nanti ada salah satu pihak yang ingkar janji atau wanprestasi, maka bisa dimusyawarahkan lebih dahulu dan jika tidak sepakat bisa diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi
Bukti tersebut telah diperiksa oleh hakim, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti T;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi-masing bernama :

1., umur tahun, agama, pekerjaan,
alamat di RT.... RW....., Kelurahan, Kecamatan,
.....Kabupaten Provinsi Banten (..... Tergugat);
2., umur tahun, agama, pekerjaan,
alamat di RT.... RW....., Kelurahan, Kecamatan,
.....Kabupaten Provinsi Banten (..... Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) tertanggal, dengan hasil sebagai berikut :

"Hal.2 dari 6 hal. Akta Perdamaian No. 3782/Pdt.G/2017/PA.Tgrs".





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.";

3. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan Imam At Turmudzi :

**المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل
حراما أو حرم حلالا**

Artinya : "Orang Muslim itu terikat dengan janjinya/syaratnya, kecuali janji/ syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal";

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MENGADILI

MENGADILI

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas ;

Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 2.766.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Ihsan, M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. dan Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut serta dibantu oleh Yasmita, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat;

Ketua Majelis,

"Hal.4 dari 6 hal. Akta Perdamaian No. 3782/Pdt.G/2017/PA.Tgrs".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yasmita, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 525.000,00
- PNBP Panggilan : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

"Hal.5 dari 6 hal. Akta Perdamaian No. 3782/Pdt.G/2017/PA.Tgrs".